



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 219 TAHUN 1967.

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri a.i. tertanggal 30 Oktober 1967 No.9228/67/04 perihal Pengesahan persetujuan segi tiga Republik Indonesia - Amerika Serikat - Badan Tenaga Atom Internasional;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 14 Djuni 1967, di Wina, telah ditandatangani "Agreement between the International Atomic Energy Agency, the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia for the Application of Safeguards";
b. bahwa Badan Tenaga Atom Nasional telah menyetujui Persetujuan tersebut;
c. bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf a;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XKXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.219 tahun 1966;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967;
5. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Djakarta tanggal 22 Agustus 1960 No.2826/HK/60;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : Mengesahkan "Agreement between the International Atomic Energy Agency, the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia for the Application of Safeguards", yang telah ditandatangani di Wina pada tanggal 14 Djuni 1967.

SALINAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan Presiden ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
2. Para Menteri,
3. Badan Tenaga Atom Nasional,
4. Kepala Biro Hukum dan Konsuler Departemen Luar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Nopember 1967
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.